

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan pada penjual atau pemilik *counter* di Pasar Panjang Kota Kendari, maka penulis akan memberikan kesimpulan yang penting mengenai judul skripsi “Cacat Kehendak Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas di Pasar Panjang Kota Kendari” yaitu:

1. Cacat kehendak dalam transaksi jual *handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari karena adanya beberapa penyebab atau faktor yaitu harga, faktor kedua minat pembeli dan faktor yang ketiga faktor kelayakan. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa terdapat penjual *handphone* bekas yang tidak menjelaskan secara detail barang tersebut itu disebabkan kekhilafan dari penjual. Dan pembeli membeli barang tersebut melihat dari harga yang murah dan kelayakannya tanpa mengecek kondisi *handphone* secara betul apakah sudah baik digunakan atau belum.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Transaksi jual beli *Handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari yang dilakukan oleh penjual atau pemilik *counter* yaitu : penjual atau pemilik *counter* melakukan praktik jual beli *Handphone* bekas belum memenuhi sebagian asas-asas hukum ekonomi syariah yang dimana asas yang terpenuhi meliputi asas kemudahan, asas sebab yang halal, dan asas kebebasan. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi meliputi asas saling menguntungkan dan asas i'tikad baik. Alasan kasus cacat kehendak

yang berupa kekhilafan terhadap pembeli karena memang penjual tanpa sengaja lupa menjelaskan minus-minus *handpone* dan penjual tidak mengetahui apa saja asas-asas dalam hukum ekonomi syariah serta syarat dan rukun jual beli yang baik dan benar yang digunakan dalam proses transaksi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang ditemukan penulis dalam penelitian ini atau masih menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penulis ini hanya sebagian terkecil dari studi keilmuan tentang jual beli dan masih banyak hal-hal yang lebih menarik untuk dikaji dan dipelajari lebih lanjut guna menambah pengetahuan tentang cacat kehendak dalam transaksi jual beli bagi orang yang belum mengetahui atau memahami hal-hal yang berhubungan dengan cacat kehendak dalam jual beli.
2. penulis masih kesulitan untuk mengumpulkan data keseluruhan dari penjual *handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari dan penulis terbatas mendapatkan data dari informan karena enggan diwawancarai mengenai hal jual beli *handphone* bekas terkait masalah cacat kehendak berupa kekhilafan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, dapat disampaikan beberapa rekomendasi berkaitan dengan Cacat kehendak dalam transaksi jual beli *handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari. Maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Hendaknya pihak *counter* di Pasar Panjang dalam mengecek *second handphone* yang akan dijual dari pihak pembeli lebih memperhatikan mengenai kepastian kerusakan yang ada pada *handphone* tersebut sehingga tidak ada sistem mengira-ngira mengenai kerusakan tersebut dan tidak timbul kerugian dari pihak manapun. Dan untuk pembeli jangan tergiur barang dengan harga yang murah, karena kita belum tau kualitas barang seperti apa.
2. Hendaknya kepada semua penjual *handphone* bekas terutama yang terkait di Pasar Panjang Kota Kendari, agar senantiasa dalam melakukan usaha jual beli *handphone* bekas mengutamakan hukum ekonomi syariah yang dimana menerapkan asas-asas tersebut agar mendapatkan berkah serta dapat mengutamakan kepuasan pembeli.

